



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 044-K / PM.II-09 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa .
Pangkat/Nrp : Pratu .
Jabatan : Ta Mudi .
Kesatuan : TNI AD .
Tempat/tanggal lahir : Margorukun Sumatera Selatan, 07 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki- Laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : I s l a m .
Alamat tempat tinggal : Bogor .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Paptera Nomor : Kep / 05 / II / 2011 tanggal 14 Februari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 29 / K / AD / II-09 / II / 2011 tanggal 25 Februari 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 29 / K / AD / II-09 / II / 2011 tanggal 25 Februari 2011, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

c. Barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an Saksi- 1 Nomor : 375 / 1 / PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta.

- Enam lembar foto TKP didaerah Bendungan Cilodong dan Karawang
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2007 dan pada tanggal 12 Oktober 2007 dan pada bulan Nopember 2007, atau setidaknya- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2007 di daerah Bogor, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pendidikan Secata pada tahun 2005, dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi dengan pangkat Prajurit Satu.

2. Bahwa pada tanggal 30 September 2007 Saksi- 1 dikenalkan oleh temannya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mencari istri, karena ucapan Terdakwa tersebut dianggap serius oleh Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa masih sama-sama bujangan, maka Saksi-1 bersedia untuk menjadi pacar Terdakwa.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 1998, karena Saksi-2 sering melihat Terdakwa mengajak jalan-jalan dan beberapa kali menginap di rumah Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2007 Terdakwa menjemput Saksi-1 pulang kuliah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke daerah Bogor, sesampainya di Bogor Saksi-1 dicumbui dengan cara diciumi, meraba payudara, akibatnya Saksi-1 menjadi terangsang, setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 terangsang, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost Terdakwa di daerah Depok.
5. Bahwa sesampainya di tempat kost Terdakwa mengajak Saksi-1 bersetubuh, Saksi-1 menolak ajakan tersebut tetapi karena Saksi-1 dipukul sebanyak 3 (tiga) kali lalu ditempeleng, Saksi-1 menjadi takut dan melayani permintaan Terdakwa untuk bersetubuh.
6. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2007 Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke daerah Bambu Apus, pada waktu duduk-duduk ditaman Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-1, setelah Saksi-1 terangsang Terdakwa mengajak Saksi-1 ketempat kost untuk melakukan persetubuhan.
7. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Saksi-1 datang ke Cilodong menemui Terdakwa sesampai di Cilodong Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke Bogor, pada saat jalan-jalan Terdakwa menggandeng tangan Saksi-1 sambil memeluk dan sekali-kali mencium pipi dan kening Saksi-1 setelah capek jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-1 ketempat kost Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di tempat kost Terdakwa karena kepanasan Saksi-1 minta dipangku oleh Terdakwa sambil dikipasi, kemudian Saksi-1 merab-raba kemaluan Terdakwa karena merasa terangsang Terdakwa juga membalas dengan meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama membuka pakaian dan melakukan persetubuhan.

9. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dikamar kost Terdakwa, pintu kamar dibiarkan dalam posisi terbuka namun pintu depan tertutup.
10. Bahwa selain di Bogor Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila diruang tamu Saksi-1.
11. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2009, Terdakwa melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi-1 atas kejadian dibuatkan Visum et Repertum atas nama Saksi-1 Nomor : 375 / 1 /PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Ciptomangunkusomo Jakarta, pada kesimpulan pemeriksaan menyatakan ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam lima pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak didapatkan luka-luka pada anggota tubuh lain.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : Nama lengkap : Saksi-1 ; Pekerjaan : Guru; Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 07 Oktober 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat : Kab. Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 September 2007 di rumah teman Saksi , pada saat itu Saksi dan Terdakwa masih sama-sama bujangan.
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2007 Saksi dikenalkan oleh teman Saksi kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mau mencari istri, karena ucapan Terdakwa tersebut dianggap serius oleh Saksi maka Saksi bersedia untuk menjadi pacar Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2007 Terdakwa menjemput Saksi pulang kuliah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke daerah Bogor, sesampainya di taman buah Mekarsari Saksi dicumbui dengan cara diciumi, meraba payudara, akibatnya Saksi menjadi terangsang, setelah Terdakwa mengetahui Saksi terangsang, Terdakwa mengajak Saksi ke tempat kost Terdakwa di daerah Depok
4. Bahwa sesampainya di tempat kost, Terdakwa mengajak Saksi bersetubuh, namun Saksi menolak ajakan tersebut, tetapi karena Saksi dipukul sebanyak tiga kali Saksi menjadi takut dan melayani permintaan Terdakwa untuk bersetubuh.
5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2007 Saksi diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke daerah Bogor, pada waktu duduk-duduk ditaman Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi, setelah Saksi terangsang Terdakwa mengajak Saksi ketempat kost untuk melakukan persetubuhan.
6. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan di kamar kost Terdakwa, pintu kamar dibiarkan dalam posisi terbuka namun pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id depan tertutup.

7. Bahwa selain di Bogor Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila diruang tamu rumah Saksi.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 25 kali dan Saksi tidak pernah hamil karena Terdakwa selalu membuang air maninya diluar kemaluan Saksi.
9. Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menikah kampung pada tahun 2008 dan tahun 2009 telah menikah resmi di Satuan.
10. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi, atas kejadian dibuatkan Visum Et Repertum atas nama Saksi Nomor : 375 / 1 / PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Cipto Mangunkusomo Jakarta.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal- hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa di Bogor hanya jalan- jalan saja.
- Pada saat melakukan persetubuhan tidak ada paksaan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut ,Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi- II : Nama lengkap : Saksi ; Pekerjaan : PNS ; Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 09 Januari 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kab. Karawang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 sejak Saksi- 1 masih kecil karena bertetangga sedangkan dengan Terdakwa kenal tahun 2008.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pacaran dengan Saksi- 1 sejak tahun 2008 karena Saksi sering melihat Terdakwa mengajak jalan- jalan dan beberapa kali menginap dirumah Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa mengajak jalan-jalan Saksi- 1.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- III : Nama lengkap : Saksi ; Pangkat / NRP : Serda ;
Jabatan : Ba Denma ; Kesatuan : TNI AD ; Tempat dan
tanggal lahir : Bogor, 14 April 1974 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin Laki-
laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinis di TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 adalah teman kuliah isteri Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 20.15 wib pada bulan Juni tahun 2007 Saksi pulang dari kantor menuju rumah, sesampainya dirumah Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi- 1 di ruang tamu
4. Bahwa setelah itu Saksi mandi, selesai mandi Saksi masih melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi- 1 di ruang tamu, kemudian Saksi bersama istri bergabung ikut berbincang-bincang diruang tamu bersama Terdakwa dan Saksi- 1, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dan Saksi- 1 pamit pulang kerumah dari rumah Saksi.
5. Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi tidak mengetahui kapan kelanjutan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tapi menurut istri Saksi Terdakwa dan Saksi- 1 jarang berkunjung ke rumah Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa walupun keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti lain, akan tetapi ternyata keterangan Saksi- 1 ada yang disangkal oleh Terdakwa. Untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi- 1, Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa di Bogor hanya jalan- jalan saja.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1 yang menyatakan Terdakwa di Taman Mekarsari hanya jalan- jalan saja, Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa hanya pendapat bukan fakta dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, lagi pula sangkalan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri.
- b. Bahwa dilain pihak keterangan Saksi- 1 telah diberikan dibawah sumpah, lagi pula keterangan Saksi- 1 telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan saat duduk- duduk dilokasi taman didaerah Bogor telah mencium pipi dan kening Saksi- 1, oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa kenaln dengan Saksi- 1 dirumah Saksi- 3 dirumahnya, sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering menelpon Saksi- 1 akhirnya Terdakwa berpacaran dengan Saksi- 1.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Saksi- 1 datang ke Cilodong menemui Terdakwa, sesampainya di Cilodong Saksi- 1 diajak jalan- jalan oleh Terdakwa ke Bogor, pada saat jalan- jalan Terdakwa menggandeng tangan Saksi- 1 sambil memeluk dan sekali- kali mencium pipi dan kening Saksi- 1, setelah capek jalan- jalan Terdakwa mengajak Saksi- 1 ke tempat kost Terdakwa.
4. Bahwa sesampainya ditempat kost Terdakwa karena kepanasan Saksi- 1 minta dipangku Terdakwa sambil dikipasi, kemudian Saksi- 1 meraba- raba kemaluan Terdakwa, karena merasa terangsang Terdakwa juga membalas dengan meraba- raba payudara dan kemaluan Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 sama- sama membuka pakaian dan melakukan persetubuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Saksi- 1 di kamar kost, pintu kamar ditutup dan tidak bisa dilihat oleh orang lain.

6. Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 1 dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan terhadap Saksi- 1

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an Saksi- 1 Nomor : 375 / 1 / PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta.

- 6 (enam) lembar foto TKP didaerah Cilodong dan Karawang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an Saksi- 1 Nomor : 375 / 1 / PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa enam lembar foto TKP didaerah Cilodong dan Karawang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai tempat-tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan menyetubuhi Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pendidikan Secata pada tahun 2005 di Rindam III/Swj, dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi dengan pangkat Prajurit Satu.

2. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2007 Saksi- 1 dikenalkan oleh teman Saksi- 1 kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mau mencari istri, karena ucapan Terdakwa tersebut dianggap serius oleh Saksi- 1 dan pada saat itu Saksi- 1 dan Terdakwa masih sama-sama bujangan, maka Saksi- 1 bersedia untuk menjadi pacar Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi -2 mengetahui Terdakwa pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 1998, karena Saksi-2 sering melihat Terdakwa mengajak jalan-jalan dan beberapa kali menginap di rumah Saksi-2.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2007 Terdakwa menjemput Saksi-1 pulang kuliah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke daerah Bogor, sesampainya di Bogor Saksi-1 dicumbui dengan cara dicitiumi, meraba payudara, akibatnya Saksi-1 menjadi terangsang, setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 terangsang, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost Terdakwa di daerah Depok.

5. Bahwa benar sesampainya di tempat kost Terdakwa mengajak Saksi-1 bersetubuh, Saksi-1 menolak ajakan tersebut tetapi karena Saksi-1 dipukul sebanyak 3 (tiga) kali lalu ditempeleng, Saksi-1 menjadi takut dan melayani permintaan Terdakwa untuk bersetubuh.

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2007 Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke daerah Cilodong, pada waktu duduk-duduk ditaman Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-1, setelah Saksi-1 terangsang Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost untuk melakukan persetubuhan.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Saksi-1 datang ke Cilodong menemui Terdakwa sesampai di Cilodong Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke Bogor, pada saat jalan-jalan Terdakwa menggandeng tangan Saksi-1 sambil memeluk dan sekali-kali mencium pipi dan kening Saksi-1 setelah capek jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-1 tempat kost Terdakwa.

8. Bahwa benar sesampainya di tempat kost Terdakwa karena kepanasan Saksi-1 minta dipangku oleh Terdakwa sambil dikipasi, kemudian Saksi-1 merabara kemaluan Terdakwa karena merasa terangsang Terdakwa juga membalas dengan meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama membuka pakaian dan melakukan persetubuhan.

9. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan dikamar kost Terdakwa, pintu kamar dibiarkan dalam posisi terbuka namun pintu depan tertutup dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa benar selain di Bogor dan di Cilodong Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila diruang tamu di rumah Saksi-1

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2009, Terdakwa melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi-1 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dibuatkan Visum et Repertum atas nama Saksi- 1 Nomor : 375 / 1 /PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Ciptomangunkusomo Jakarta, pada kesimpulan pemeriksaan menyatakan ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam lima pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak didapatkan luka-luka pada anggota tubuh lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang dianggap tepat dan bersesuaian dengan fakta fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan terbuka.
Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pendidikan Secata pada tahun 2005, dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada, pada waktu melakukan perbuatan dengan sengaja, yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi dengan pangkat Prajurit Satu

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan pidana umum selain hukum pidana Militer.

3. Bahwa benar dengan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Dengan sengaja dan terbuka

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang umum yang terbatas atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak. Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2007 Saksi-1 dikenalkan oleh teman Saksi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mau mencari istri, karena ucapan Terdakwa tersebut dianggap serius oleh Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa masih sama-sama bujangan, maka Saksi-1 bersedia untuk menjadi pacar Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 1998, karena Saksi-2 sering melihat Terdakwa mengajak jalan-jalan dan beberapa kali menginap di rumah Saks-1.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2007 Terdakwa menjemput Saksi-1 pulang kuliah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 1 jalan- jalan ke daerah Bogor, sesampainya di Bogor Saksi- 1 dicumbui dengan cara diciumi, meraba payudara, akibatnya Saksi- 1 menjadi terangsang, setelah Terdakwa mengetahui Saksi- 1 terangsang, Terdakwa mengajak Saksi- 1 ke tempat kost Terdakwa di daerah Depok.

4. Bahwa benar sesampainya di tempat kost Terdakwa mengajak Saksi- 1 bersetubuh, Saksi- 1 menolak ajakan tersebut tetapi karena Saksi- 1 dipukul sebanyak 3 (tiga) kali lalu ditempeleng, Saksi- 1 menjadi takut dan melayani permintaan Terdakwa untuk bersetubuh.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2007 Saksi- 1 diajak jalan- jalan oleh Terdakwa ke Depok, pada waktu duduk- duduk ditaman Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi- 1, setelah Saksi- 1 terangsang Terdakwa mengajak Saksi- 1 ketempat kost untuk melakukan persetubuhan.

6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Saksi- 1 datang ke Cilodong menemui Terdakwa sesampai di Cilodong Saksi- 1 diajak jalan- jalan oleh Terdakwa ke Bogor, pada saat jalan- jalan Terdakwa menggandeng tangan Saksi- 1 sambil memeluk dan sekali- kali mencium pipi dan kening Saksi- 1 setelah capek jalan- jalan Terdakwa mengajak Saksi- 1 tempat kost Terdakwa.

7. Bahwa benar sesampainya di tempat kost Terdakwa karena kepanasan Saksi- 1 minta dipangku oleh Terdakwa sambil dikipasi, kemudian Saksi- 1 meraba- raba kemaluan Terdakwa karena merasa terangsang Terdakwa juga membalas dengan meraba- raba payudara dan kemaluan Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 sama- sama membuka pakaian dan melakukan persetubuhan.

8. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan dikamar kost Terdakwa, pintu kamar dibiarkan dalam posisi terbuka namun pintu depan tertutup dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1 sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atas dasar suka sama suka.

9. Bahwa benar selain di Bogor dan di Depok Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila diruang tamu di rumah Saksi- 1.

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2009, Terdakwa melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi- 1 atas kejadian dibuatkan Visum et Repertum atas Saksi- 1 Nomor : 375 / 1 /PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Ciptomangunkusomo Jakarta, pada kesimpulan pemeriksaan menyatakan ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam lima pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didapatkan luka-luka pada anggota tubuh lain

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2007 Terdakwa menjemput Saksi-1 pulang kuliah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke daerah Bogor, sesampainya di Bogor Saksi-1 dicumbui dengan cara diciumi, meraba payudara, akibatnya Saksi-1 menjadi terangsang, setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 terangsang, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost Terdakwa di daerah Depok.
2. Bahwa benar sesampainya di tempat kost Terdakwa mengajak Saksi-1 bersetubuh, Saksi-1 menolak ajakan tersebut tetapi karena Saksi-1 dipukul sebanyak 3 (tiga) kali lalu ditempeleng, Saksi-1 menjadi takut dan melayani permintaan Terdakwa untuk bersetubuh.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2007 Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke daerah Bogor, pada waktu duduk-duduk ditaman Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-1, setelah Saksi-1 terangsang Terdakwa mengajak Saksi-1 ketempat kost untuk melakukan persetubuhan.
4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 Saksi-1 datang ke Cilodong menemui Terdakwa sesampai di Cilodong Saksi-1 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke Bogor, pada saat jalan-jalan Terdakwa menggandeng tangan Saksi-1 sambil memeluk dan sekali-kali mencium pipi dan kening Saksi-1 setelah capek jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-1 tempat kost Terdakwa.
5. Bahwa benar sesampainya di tempat kost Terdakwa karena kepanasan Saksi-1 minta dipangku oleh Terdakwa sambil dikipasi, kemudian Saksi-1 merabara kemaluan Terdakwa karena merasa terangsang Terdakwa juga membalas dengan meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama membuka pakaian dan melakukan persetubuhan.
6. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar kost Terdakwa, pintu kamar dibiarkan dalam posisi terbuka namun pintu depan tertutup dan persetujuan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa benar selain di Bogor dan Depok Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila diruang tamu di rumah Saksi-1

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Melanggar kesusilaan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilatar belakang perasaan yang selalu ingin memuaskan nafsu birahinya saja tanpa mempertimbangkan nasib dan masa depan orang lain, padahal Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang baik oleh norma agama, norma sosial dan norma hukum yang berlaku baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam dinas militer.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa cenderung mengabaikan norma hukum dan sosial yang berlaku dimana semestinya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI harus lebih taat mematuhi dengan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan wanita, mengayomi dan melindungi harkat dan martabat wanita, sebagaimana dimaksud dalam norma 8 Wajib TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban dan perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik dikemudian hari.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an Saksi- 1 Nomor : 375 / 1 / PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta.

Yang merupakan bukti surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Foto-foto :

- Enam lembar foto TKP di daerah Depok dan Karawang.

Yang merupakan bukti foto tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kelengkapan berkas perkara ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 281 ayat (1) KUHP
2. Pasal 190 ayat (1) UU No 31 tahun 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an Saksi- 1 Nomor : 375 / 1 / PKT / VIII / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PKT untuk perempuan dan anak RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Foto- foto :
- Enam lembar foto TKP didaerah Depok dan Karawang
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, S.H NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JAELANI, S.H NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, S.H NRP. 636562 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, S.H NRP. 524425, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL, S.H
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.R JAELANI, S.H
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS HUSIN, S.H
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUNDARI, S.H
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, S.H
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)